



**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**

MAARIF *Institute*
for Culture and Humanity

**ANTARA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR : B.920/In.25/HM.01/06/2021**

**DENGAN
MAARIF INSTITUTE
NOMOR : 042-02/MICH-B/AP/VI-2021**

**TENTANG
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

Pada Hari ini Rabu Tanggal 9 Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Kota Manado, masing-masing yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **Institut Agama Islam Negeri Manado**, berkedudukan dan berkantor di Manado, yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dalam hal ini diwakili **Delmus Puneri Salim, M.A., M.Res., Ph.D.** selaku **Rektor IAIN Manado**, yang bertindak atas nama dan jabatannya tersebut, oleh karena itu secara hukum sah bertindak untuk dan atas nama IAIN Manado, selanjutnya disebut sebagai:

-----PIHAK PERTAMA-----

- II. **MAARIF Institute For Culture And Humanity**, berkedudukan dan berkantor di DKI Jakarta, yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dalam hal ini diwakili **Abd. Rohim Ghazali** selaku **Direktur Eksekutif MAARIF Institute**, yang bertindak atas nama dan jabatannya tersebut, oleh karena itu secara hukum sah bertindak untuk dan atas nama MAARIF Institute, selanjutnya disebut sebagai:

-----PIHAK KEDUA-----

Para pihak bersepakat untuk mengadakan kerjasama yang didasari azas manfaat, dengan mengacu kepada ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan untuk saling memanfaatkan dan mengoptimalkan kemampuan masing-masing lembaga untuk melaksanakan, mengemban, dan meningkatkan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, seperti pertukaran dosen, narasumber dan mahasiswa; penerimaan mahasiswa Pascasarjana; kolaborasi riset dan kegiatan-kegiatan akademik, seperti seminar, workshop dan publikasi; kolaborasi pengabdian kepada masyarakat, Kerja sama antar Lembaga Pusat Pengembangan Bahasa dan lain-lain.

Pasal 3
TUGAS PARA PIHAK

Masing-masing pihak mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengimplementasikan perjanjian kerjasama ini dalam unit kerja di lingkungan masing-masing.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari persetujuan ini dirundingkan bersama oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 5
PENGAWASAN

Dalam melaksanakan perjanjian kerja sama ini masing-masing pihak agar melakukan pengendalian dan pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam kerjasama ini, termasuk ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut secara bersama-sama oleh para pihak;
- (2) Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing sama bunyinya diatas kertas bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk digunakan sebagai mana mestinya;

- (3) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka 5 (lima) tahun sejak ditanda tangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan persetujuan para pihak;
- (4) Perjanjian berlaku sejak ditanda tangani.

PIHAK KESATU,
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
MANADO



Delmus Puneri Salim, M.A., M.Res., Ph.D

PIHAK KEDUA,
MAARIF INSTITUTE



Abd. Rohim Ghazali

for registration for...
tanggung jawab...
ke-organisasian...

ORGANISASI
MUDA...
KEMAHIRAN

PERKONSIL...
MUDA...
KEMAHIRAN

77



[Handwritten signature]

Abd. Halim...

Deimus Purno...